

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

2005

KPT NO 3 TAHUN 2005, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2005

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Diktum Keempat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota depok Tahun 2005, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2005.
- Lampiran 2 (dua) halaman.